

TESIS
AKTA NOTARIS DALAM BENTUK *CYBER NOTARY*
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN



Diajukan oleh :

YULIARSIH, S.H.

NIM. 2220216320064

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2024

**AKTA NOTARIS DALAM BENTUK *CYBER NOTARY* SEBAGAI ALAT
BUKTI DI PENGADILAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

YULIARSIH, S.H.

NIM. 2220216320064

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2024

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi

Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 367/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Yuliar Sih

Dengan Judul Tesis :

Akta Notaris Dalam Bentuk *Cyber Notary* Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 22 Juli 2024

Direktur:



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatnoko, M.Si.
NIP 196805071993031020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuliarsih, S.H
Nim : 2220216320064
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : **"AKTA NOTARIS DALAM BENTUK *CYBER*
NOTARY SEBAGAI ALAT BUKTI DI
PENGADILAN"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuliarsih, S.H

NIM. 2220216320064

RINGKASAN
AKTA NOTARIS DALAM BENTUK *CYBER NOTARY* SEBAGAI ALAT
BUKTI DI PENGADILAN

Oleh:

Yuliarsih¹, Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

Kemajuan perkembangan teknologi media elektronik semakin berpengaruh dalam masyarakat termasuk dibidang kenotariatan. Istilah *cyber notary* di Indonesia sendiri disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga membuka peluang pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Namun, masih terbatas pada sertifikasi transaksi elektronik. Kemajuan tersebut juga terlihat bagaimana sekarang di beberapa aturan untuk menghadap tidak lagi dilakukan secara langsung melainkan juga secara tidak langsung. Namun, untuk saat ini khususnya notaris tidak dapat menerapkan penggunaan media elektronik untuk menghadap saat menjalankan kewenangannya yang lain terutama dalam pembuatan akta. Karena akta notaris adalah akta otentik dan mengenai keotentikan akta tersebut telah diatur di dalam undang-undang maka jika tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai alat bukti di pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akta *cyber notary* di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara dan menganalisis kedudukan akta *cyber notary* sebagai alat bukti di pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu kenotariatan terkait dengan akta *cyber notary* di Indonesia dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu notaris dan masyarakat atau para pihak serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented (Penelitian Berorientasi pada perubahan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 3, yaitu: Primer, sekunder, dan tersier.

¹ 2220216320064

² Pembimbing

Hasil penelitian: Pertama, akta *cyber notary* di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPperdata maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu terkait unsur “berhadapan”. Karena tidak terpenuhinya unsur akta otentik tersebut, maka akta itu akan kehilangan keotentikannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional dimana penghadap dan notaris berhadapan secara langsung tanpa melalui media elektronik. Sehingga apabila makna “berhadapan” di dalam pasal tersebut maupun UUJN belum diperluas atau belum ada aturan lain yang mengatur lebih lanjut terkait akta dalam bentuk *cyber notary* maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Kedua, kedudukan akta *cyber notary* jika ditarik ke pengadilan sama dengan akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan akta tersebut tidak memenuhi unsur akta otentik sehingga akan berlaku akibat hukumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1869 KUHPperdata, yaitu tidak diperlakukan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sama seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Begitu pula di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN-P yang menyatakan jika pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur di Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain itu akta *cyber notary* juga bukan merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua UU ITE karena pasal tersebut juga bergantung kepada undang-undang yang mengaturnya, yaitu UUJN. Dimana untuk saat ini di dalam UUJN tidak mengatur lebih lanjut terkait *cyber notary* maupun penggunaan media elektronik dalam kewenangan notaris terutama pembuatan akta otentik.

AKTA NOTARIS DALAM BENTUK *CYBER NOTARY* SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Oleh:

Yuliarsih¹, Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 halaman

ABSTRAK

Kata kunci: Notaris, *Cyber Notary*, Alat Bukti, Pengadilan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akta *cyber notary* di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara dan menganalisis kedudukan akta *cyber notary* sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented (Penelitian Beroreintasi pada perubahan), Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan Perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian: Pertama, Akta *cyber notary* di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu terkait unsur “berhadapan”. Karena tidak terpenuhinya unsur akta otentik tersebut, maka akta itu akan kehilangan keotentikannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional. Kedua, Kedudukan akta *cyber notary* jika ditarik ke pengadilan sama dengan akta di bawah tangan. Karena tidak terpenuhinya salah satu unsur akta otentik sehingga berlaku akibat hukumnya sebagaimana diatur Pasal 1869 KUHPerdara, yaitu tidak diperlakukan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sama seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Begitu pula di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN-P yang menyatakan jika pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur di Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, akta *cyber notary* juga bukan merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua UU ITE karena pasal tersebut juga bergantung kepada undang-undang yang mengaturnya, yaitu UUJN dan UUJN sendiri belum mengatur lebih lanjut terkait *cyber notary* maupun penggunaan media elektronik dalam kewenangan notaris terutama pembuatan akta otentik.

¹ 2220216320064

² Pembimbing

**NOTARIAL DEED IN A FORM OF CYBER NOTARY AS INSTRUMENT
OF COURT EVIDENCE**

By:

Yuliarsih¹, Mulyani Zulaicha²

Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT

Keywords: *Notary, Cyber Notary, Instrument of Evidence, Court*

This research aims at analyzing cyber notary deeds in Indonesia perceived from the concept of authentic deed according to Civil Code (KUHPperdata), and analyzing the position of cyber notary deeds as instrument of evidence before the court. This is normative legal research, type of the research is reform oriented. The approached used are statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The results of the research are, *firstly*, cyber notary deeds in Indonesia perceived from the concept of authentic deed according to Civil Code does not fulfill one of the elements of an authentic deed in Article 1868 of Civil Code, namely related to the element of "face to face". Since it does not fulfill the said element of an authentic deed, such deed will lose its authenticity and is degraded into an unauthentic deed. It is so because the element of "face to face" in the said article is still interpreted conventionally. *Secondly*, the position of a cyber notary deed if it is taken to the court is equal to an unauthentic deed. Since one of the elements of an authentic deed is not met, the legal consequence is as regulated in Article 1869 of Indonesia Civil Code, namely it is not treated as an authentic deed and its power of evidence is equal to the evidencing power of an unauthentic deed which is signed by the parties. Similarly, in Article 16 paragraph (9) of Notary Position Act stipulates that in the event that the reading out and the signing of the deed as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m is not complied, such deed shall merely possess evidencing power as an unauthentic deed. In addition to, a cyber notary deed does not constitute part of the instrument of electronic proofs as stated in Article 5 paragraph (4) of second amendment to Electronic Information and Transaction Act because the said Article also depends on the regulating legislation, i.e. Notary Position Act, while the Notary Position Act itself has not yet regulated further regarding cyber notary and the utilization of electronic media in connection with the authority of the Notary especially the making of an authentic deed.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.
Authorized Sworn Translator

¹Student number: 2220216320064

²Supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tesis yang berjudul “Akta Notaris dalam Bentuk *Cyber Notary* Sebagai Alat Bukti di Pengadilan” ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
3. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bantuan, bimbingan, serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswi Magister Kenotariatan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi atas penulisan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar mata kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis.

7. Seluruh staff dan pegawai Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat
8. Kedua orang tua penulis, Mahmudin dan Marfuah, adik penulis Nurhaliza, adik sepupu penulis Difa Risandi dan keluarga penulis lainnya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, yang selalu ada serta membantu penulis selama ini.
9. Para sahabat dan teman-teman penulis, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan membantu penulis selama ini dalam berbagai macam hal serta memberikan dukungan serta nasihat kepada penulis.
10. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis.

Demikian tesis ini dibuat, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini dan semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun yang membacanya.

Banjarmasin, 21 Juni 2024

Penulis,

Yuliarsih, S.H

NIM. 2220216320064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Manfaat penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Kerangka Konseptual.....	13
a. Notaris.....	13
b. Akta.....	20
c. <i>Cyber Notary</i>	25
d. Alat Bukti.....	28
2. Kerangka Teori.....	31
a. Teori Kepastian Hukum.....	31
b. Teori Kemanfaatan Hukum.....	33
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Tipe Penelitian.....	34
3. Pendekatan Penelitian.....	35

4. Sifat Penelitian	35
5. Jenis Bahan Hukum	36
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	38
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II AKTA CYBER NOTARY DI INDONESIA DILIHAT DARI KONSEP AKTA AUTENTIK MENURUT KUHPERDATA	39
A. Dasar Hukum Cyber Notary di Indonesia	39
B. Perbandingan Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia dan Negara Lain	45
C. Akta Cyber Notary Menurut Konsep Akta Autentik KUHPerdata	68
BAB III KEDUDUKAN AKTA CYBER NOTARY SEBAGAI BAGIAN DARI ALAT BUKTI DI PENGADILAN	72
A. Alat Bukti di Pengadilan	72
B. Kedudukan Akta sebagai Alat Bukti	86
C. Kedudukan Akta Cyber Notary sebagai Alat Bukti di Pengadilan	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	